



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sampang 10 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Akhmad Mausul Nasri, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat **AKHMAD MAUSUL NASRI & PARTNERS**, beralamat Jl. Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020 yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sampang Nomor 302/Kuasa/11/2020/PA.Spg. tanggal 24 Nopember 2020. Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sampang 30 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 17 Nopember 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt. G/2020/PA.Spg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg. tanggal 30 November 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Jurusita Pengadilan Agama Sampang.

Bahwa, memori banding Pemanding dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Duduk Perkara "Bahwa Tergugat Membenarkan identitas para pihak yang termuat dalam gugatan penggugat" termuat dalam isi putusan a quo Halaman 3, Fakta yang terjadi dan dialami Pemanding dalam persidangan adalah Majelis hakim tak pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemanding, seandainya ditanyakan maka alamat Pemanding dalam gugatan keliru fatal dikarenakan Pemanding dan Terbanding sudah ber KTP dan berdomisili serta bekerja di Kota Surabaya, Dan fatalnya Pemanding tak pernah mendapatkan surat panggilan, Pemanding baru tau telah diajukan gugatan perceraian dikarenakan

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari kerabat Terbanding dan Pembanding berinisiatif untuk menanyakan ke petugas pengadilan dan ternyata surat panggilan dan gugatan tersebut ada di pengadilan Sampang hingga Pembanding dapatkan di saat hari sidang .

2. Bahwa disebutkan dalam putusan a quo halaman 11 terkait prosedur mediasi, Bahwa telah dilakukan mediasi oleh mediator PENGADILAN AGAMA TANJUNG SAMPANG.. perlu diperbaiki dikarenakan Pembanding dan Terbanding melakukan Mediasi Di PENGADILAN AGAMA SAMPANG bukan Di Pengadilan Agama Tanjung Sampang.
3. Bahwa terurai dalam putusan a quo hal 11, Pembanding membantah telah menikah lagi, Pembanding membantah pergi meninggalkan Terbanding justru Terbanding sendiri yang meninggalkan Pembanding dari kediaman bersama, Pembanding membenarkan telah menampar namun membantah telah mengakui pernah memukul Pembanding apalagi penganiayaan, dikarenakan tamparan hanya sebagai wujud memberi pelajaran pada pembanding agar tetap menjadi Istri yang baik, Terbanding sendiri telah mengakui dalam Repliknya telah mengakui telah pergi tanpa pamit selama 1 minggu dan berkata kotor pada pembanding. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Bahwa Perceraian yang disebabkan dirinya sendiri tak dapat di kabulkan. i
4. Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo hal 14, yakni bukti P-2 yang diajukan Terbanding perlu dipertanyakan kesahihannya/diduga asli tapi palsu (Perlu dikonfirmasi Pada Pembuatnya) karena alamat sebenarnya Terbanding Sesuai Nik. 3527067011920003 yakni Jl. Tambak asri Cempaka I Ni. 12 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya. sedangkan KTP Pembanding adalah KTP Surabaya dengan NIK 3527061006880013 yakni Jl. Tambak Asri Cempaka I No. 12, Rt/RW. 006/006, Kel. Morokrengan, Kec. Krengan Kota. Surabaya Dan menetap di rumah orang tuanya di Surabaya serta bekerja di salah satu pabrik Kayu di Surabaya, dan dalam persidangan Pembanding tak pernah ditanyakan Terkait identitas Pembanding. karenanya putusan a quo harus diperbaiki;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pertimbangan hukum putusan a quo hal 13 saksi yang diajukan Terbanding an. Dahlia Binti Misnawi beralamat di dusun Banyukapah desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung, Kabupaten sampang dan hotimah Binti Nidin Beralamat di dusun Banyumas, Desa Tarogen Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang merupakan Saksi Testimonium de Auditu Yakni saksi yang tak tau sendiri dikarenakan selama ini Pembanding dan Terbanding hidup di Surabaya sedangkan saksi yang diajukan Terbanding ada dan menetap di alamat diatas.

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat Sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sampang Tanggal 17 Nopember 2020 perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg;

Mengadili:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya-----
2. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Hukum Yang berlaku-----

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 15 Desember 2020, dan Pembanding ternyata tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melaksanakan *inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Desember 2020, dan Terbanding telah tidak memeriksa berkas perkar (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melaksanakan *inzage* yang dibuat

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 5 Januari 2021 dengan surat Nomor W.13-A/207/Hk.05/1/2021 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 24 November 2020, dan Pembanding telah hadir pada persidangan tanggal 17 November 2020 pembacaan putusan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 17 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan diktum "menjatuhkan talaq satu bain shugra Pembanding kepada Terbanding" yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, pertama fakta

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding kurang lebih 6 (enam) bulan, fakta kedua bahwa perpisahan tersebut sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkar antara Pembanding dengan Terbanding yang antara lain disebabkan oleh sikap Pembanding yang agak temperamental, dimana ketika terjadi perselisihan Pembanding suka melakukan penganiayaan dengan cara menampar, memukul dan menendang Terbanding, dan fakta ketiga bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pembanding dengan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator dan Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikannya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian karena Pembanding telah menyampaikan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut jika disimpulkan terdapat 2 (dua) hal;

- Pembanding mendalilkan berkaitan dengan alamat dan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding yang sebenarnya keduanya telah ber KTP Surabaya, akan tetapi dalam persidangan tidak pernah di konfirmasi dan ditanyakan Majelis Hakim, penyebutan Pengadilan Agama Sampang menjadi Pengadilan Agama Tanjung Sampang, dan berkaitan dengan bukti P-2 yang diduga asli tapi palsu.
- Pembanding membantah telah menikah lagi, faktanya bukan Pembanding yang pergi meninggalkan tempat rumah tangga melainkan Terbanding, dan adapun tentang pemukulan dan penganiayaan yang pernah dilakukan Pembanding terhadap Terbanding bukanlah yang sebenarnya, melainkan adalah semata bermaksud memberikan pendidikan agar Terbanding tetap menjadi istri yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama Pembanding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana setelah pembacaan gugatan dan selanjutnya ditanyakan kepada Pembanding tentang gugatan Penggugat, ternyata

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak pernah menyinggung dan mempermasalahkan tentang alamat Pembanding dan Terbanding juga KTP, karenanya menurut hukum bahwa Pembanding telah mengakui dan membenarkan terhadap keadaan dan alamat yang ada dan tercantum dalam gugatan Terbanding tersebut, sedangkan berkaitan dengan penyebutan Pengadilan Agama Tanjung Sampang padahal seharusnya Pengadilan Agama Sampang artinya tidak ada kata "tanjung" adalah hanya merupakan kesalahan penulisan, serta begitu pula berkaitan dengan bukti P-2 dimana sesuai pula dengan Berita Acara Sidang perkara *aquo*, dimana Pembanding dalam persidangan tidak pernah membantah dan menyatakan keberatan apalagi menyatakan bahwa bukti tersebut asli tapi palsu, karenanya menurut hukum keberatan Pembanding tersebut sebagai tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding seperti demikian adanya, adalah telah memenuhi unsur ketentuan yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan "abtraksi hukum" bahwa judec faktie tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai abtraksi hukum dari jurisprudensi tersebut,

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa jika seandainya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dapat diakhiri dan diselesaikan dengan perdamaian/islah, dimana suami istri tersebut sepakat mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dengan cara memulai hidup baru, membuka lembaran baru, membina rumah tangga kembali, maka menurut hukum dengan "perdamaian" tersebut adalah menghapus terhadap fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dalam pengertian bahwa dalam rumah tangga/suami istri tersebut telah “tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran”, namun demikian dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding dimana faktanya bahwa pihak Terbanding berketetapan enggan/tidak mau untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Pembanding, karenanya keberatan Pembanding tersebut sebagai tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 17 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 17 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 6 Januari 2021 dan

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

ttd.

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)